



PUTUSAN

Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Kota Bumi
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 11 Juni 2004
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan / : Indonesia

kewarganegaragaa

n

Tempat tinggal : Kota Batu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2024 s/d 28 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2024 s/d 7 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 s/d 7 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 s/d 22 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 s/d 4 Januari 2025;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 5 Januari 2025 s/d 5 Maret 2025 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Dwi Uswatun, S.H., Penasihat Hukum pada Peradi Malang Raya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 11 Desember 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 6 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum **No. Reg. Perk : PDM -14/M.5.44/Eku.2/12/2024**, tanggal 8 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 427 jo Pasal 60 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan Pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju hem warna krem
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink
 - 1 (satu) buah celana panjang motif zebra
 - 1 (satu) buah jaket hodie warna hijau
 - 1 (satu) unit HP merek Iphone 13 warna biru

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merek Iphone 13 warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi RF (dilakukan penuntutan secara terpisah)JR.

- 1 (satu) buah kemasan obat misoprostol ,
- 6 (enam) obat M Kapsul
- 1 (satu) buah centong kayu warna coklat
- 1 (satu) buah gendok terbuat dari tanah liat
- 1 (satu) buah tong sampah warna biru

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan (*Pleidoi*) secara tertulis yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan karena terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari, selain daripada itu terdakwa akan melangsungkan pernikahan setelah menjalani pidana nanti ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula, begitu juga Penasihat Hukum terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **Terdakwa** pada hari **Selasa tanggal 03 September 2024** sekira **jam 14.47 Wib** atau setidaknya pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2024 bertempat **di dalam Toilet Female (Perempuan) Lantai 3 Hotel H Jalan , Kota Batu**, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 45A** perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya hubungan asmara/pacaran antara Terdakwa dengan Saksi Rafli Nanindra Aditya Bin mahrus (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak tanggal 15 Oktober 2023 kemudian dilanjutkan dengan saksi RF yang memilih untuk tinggal dalam satu tempat kos yang sama dengan Terdakwa namun berbeda kamar. Dimana Terdakwa tinggal sekamar dengan saksi IS, sedangkan Terdakwa ada di kamar nomer 1. Dalam hubungan asmara tersebut Terdakwa dan Saksi RF (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah terbiasa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di kamar kos saksi RF, hingga pada akhirnya sekira bulan Mei 2024 saksi RF saat berhubungan badan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 25 Juni 2024, Terdakwa merasa terlambat haid/datang bulan, kemudian Terdakwa membeli tespack

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg



kehamilan di apotik. Selanjutnya Terdakwa mengetahui dirinya hamil setelah melihat alat testpack menunjukkan garis dua (hamil). Terdakwa yang kebingungan kemudian mendatangi kamar saksi RF lalu menunjukkan hasil testpack dan berkata "yang, aku hamil" dan kemudian dijawab oleh saksi RF "iku diurus nanti aja, sekarang berangkat kerja dulu". Kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali ke kamar saksi RF dan menegaskan lagi bila dirinya hamil dengan menunjukkan hasil testpack yang kedua, namun saksi RF saat itu hanya diam. Selanjutnya sekira jam 18.00 wib, Terdakwa mendatangi saksi RF sambil berkata "iki hamil e yokpo ?" dan dijawab oleh saksi RF "ya mau gimana? kalu mau nikah ayo, tak bilang ibu", Terdakwa kemudian menjawab "sebenere aku gak siap kalau aku mau nikah sekarang", lalu dijawab oleh saksi RF "yo mau gimana lagi, sudah terlanjur hamil, masio aku ya belum siap". Terdakwa kemudian menjawab "yokpo lek digugurin ae ?", lalu saksi RF menjawab "yakin ta?". Karena Terdakwa dan saksi RF masih belum memutuskan hal tersebut, selanjutnya sekira bulan Juli 2024, Terdakwa mencoba mencari obat penggugur kandungan dengan mencari informasi di aplikasi Tik Tok, dan akhirnya Terdakwa memperoleh informasi jika obat yang dapat digunakan menggugurkan kandungan bermerek misoprostol. Selanjutnya sekira pada awal bulan Juli 2024, Terdakwa menghubungi akun tiktok tersebut melalui nomor whatsapp akun tersebut di nomor 0XXXXXX49, lalu memesan obat misoprostol dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi RF ke rekening penjual obat namun obat yang dipesan tersebut tidak datang. Terdakwa kemudian mencari penjual obat misoprostol yang lain dan menemukan ada penjual yang menjual obat tersebut di nomor whatsapp 082372599038 dengan harga Rp.1.300.000,- (satu kuta tiga ratus rupiah) per 1 tablet ditransfer dari rekening terdakwa yang berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) butir obat anti nyeri, namun dalam dalam transaksinya harus dilakukan secara COD (cash on delivery) atau dibayar cash di tempat. Terdakwa yang setuju selanjutnya mengajak saksi RF untuk mengantarkan Terdakwa kedaerah Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tepatnya didepan Candi Singosari untuk mengambil obat. Setelah memperoleh obat tersebut lalu Terdakwa membawanya pulang kembali ke kos lalu keesokan harinya langsung meminumnya sebanyak 3 (tiga) kali sehari secara rutin sebagaimana petunjuk penjual obat, hingga akhirnya setelah meminum selama 3 (tiga) hari efek yang dirasakan oleh Terdakwa adalah mengalami kram perut namun tidak keuar

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- flek atau pendarahan sama sekali. Kondisi tersebut kemudian disampaikan kepada saksi RF . Selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2024, Terdakwa bersama saksi RF mencoba memeriksakan kandungannya ke dr.MAA .Sp.OG, dimana hasil pemeriksaannya saat itu kandungan Terdakwa masih berusia 3 (tiga) minggu dan masih berbentuk kantong belum ada janin.
- Bahwa Terdakwa yang belum berhasil menggugurkan kandungannya, kemudian mencoba mencari obat misoprostol lagi, namun tidak memperolehnya, hingga akhirnya pada tanggal 25 Juli 2024 Terdakwa mengalami Flek dan kram perut dan kondisi tersebut disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi RF. Kemudian sekira tanggal 01 Agustus 2024 Terdakwa mencoba memesan obat misoprostol melalui aplikasi Tik Tok @queentiamalia, dan memperoleh obat tersebut dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh terdakwa sendiri. Obat yang dipesan oleh Terdakwa kemudian datang sekira 2 (dua) hari kemudian yaitu pada tanggal 03 Agustus 2024 dimana Terdakwa memperoleh 4 (empat) macam obat yaitu masing-masing berjenis misoprostol sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat jenis M Kapsul sebanyak 6 (enam) butir, obat anti nyeri sebanyak 2 jenis masing-masing sebanyak 8 (delapan) butir. Adapun aturan mengkonsumsi obat tersebut yang disampaikan penjual obat tersebut adalah khusus obat misoprostol sebanyak 2 (dua) butir dimasukkan kedalam vagina, sedangkan sisanya diminum sebanyak 2 (dua) butir, bila obat misoprostol sudah habis dilanjutkan mengkonsumsi obat M Kapsul, sedangkan obat anti nyeri diminum bila janin sudah keluar.
 - Bahwa Terdakwa dan saksi RF pada tanggal 05 Agustus 2024 memeriksakan kandungannya kembali ke dr.MAA ,Sp.OG dan diketahui janinnya telah berusia 8 (delapan) minggu dan janin dalam kondisi sehat selanjutnya memeriksakan kembali tanggal 26 Agustus 2024 dan janin sudah berusia 11 minggu dan janin masih dalam kondisi sehat. Mengetahui janin masih dalam kondisi sehat, Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 20.00 wib langsung mengkonsumsi obat misoprostol sebanyak 8 (delapan) butir sekaligus dan 2 (dua) butir dimasukkan kedalam vaginanya. Beberapa saat kemudian Terdakwa mengalami efek demam dan kram perut, hingga pada keesokan harinya pada hari Selasa 03 September 2024 sekira jam 12.00 wib, terdakwa merasakan seperti buang air kecil dan Terdakwa kemudian mengecek pembalut dan celananya sudah basah. Terdakwa kemudian melanjutkan bekerja karena perutnya sudah tidak terasa kram lagi, hingga sekira jam

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.47 wib, Terdakwa merasa ada sesuatu yang keluar dari vaginanya, dimana saat itu dalam kondisi berdarah, lalu Terdakwa langsung menuju kamar mandi perempuan di hotel horison di lantai 3. Setelah berada di dalam kamar mandi, Terdakwa kemudian melihat adanya gumpalan yang agak besar keluar dari vaginanya dan diketahui oleh Terdakwa gumpalan tersebut adalah janinnya. Selanjutnya Terdakwa mengambil janin tersebut dan menaruhnya diatas tisu lalu memfotonya dengan menggunakan Handphone merek Iphone 13 warna biru miliknya. Kemudian terdakwa mengambil janin yang diletakkan diatas tisu tersebut dan memasukkannya kedalam toilet, lalu menekan tombol siram/flush hingga janin tersebut tersedot dan masuk ke dalam lubang toilet. Setelah memastikan janin sudah hilang tersiram air toilet, selanjutnya Terdakwa membersihkan vaginanya dan kemudian keluar dari kamar mandi untuk bekerja kembali.

- Bahwa Terdakwa sekira jam 23.00 wib sepulang dari bekerja kemudian menemui saksi RF untuk memberitahu bila janinnya sudah keluar dan sudah dibuang di toilet, lalu Terdakwa menunjukkan foto janin yang ada di handphone miliknya. Terdakwa yang masih merasa sakit akibat pendarahan kemudian meminum 3 (tiga) butir kapsul obat jenis M-Kapsul, namun kondisi Terdakwa masih tetap mengalami pendarahan dan keram perut. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong teman kosnya yang bernama saksi IS untuk mengantarkan ke Rumah Sakit dr. ET yang terletak di Jl. Said No.44 Pesanggrahan, kec. Batu, Kota Batu. Saat di rumah sakit tersebut Terdakwa mengaku mengalami keguguran, sehingga pihak rumah sakit menyarankan untuk dilakukan kuret. Terdakwa kemudian dilakukan kuret pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 06.00 wib, selanjutnya setelah operasi kuret tersebut Terdakwa diberi sisa plasenta yang sudah diambil dan diminta oleh Rumah Sakit untuk dikuburkan sendiri. Terdakwa kemudian diperbolehkan pulang oleh Rumah Sakit dan pulang bersama saksi RF dan kakak Terdakwa yang bernama AHS.
- Bahwa saksi RF pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 22.00 wib kemudian mengajak Terdakwa untuk menguburkan sisa plasenta dari operasi kuret yang berlokasi di sebelah gang kos Terdakwa. Lalu saksi RF melihat ada taman kecil yang tanahnya gembur, kemudia saksi RF dengan posisi jongkok lalu menggali tanah dengan menggunakan centong kayu, selanjutnya saksi RF mengeluarkan 1 (satu) buah kendi yang berisi plasenta dari dalam tas warna biru yang dibawa saksi RF Karena saksi RF ragu plasenta tersebut lama busuk jika didalam kendi selanjutnya saksi RF mengeluarkan plasenta dari dalam kendi dan langsung menguburnya.

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai menguburkan plasenta tersebut Terdakwa dan saksi RF pulang kembali ke kos.

- Bahwa berdasarkan hasil **Visum Et Repertum No. R/16/IX/2024/VER tanggal 09 September 2024** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. AJ, Sp. OG(K) dengan Hasil pemeriksaan dan Kesimpulan sebagai berikut :

- **Hasil Pemeriksaan :**

- Identifikasi korban, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berta badan empat puluh tujuh kilogram. Rambut lurus sepinggang, berwarna hitam, kulit sawo matang.
- Pada pemeriksaan umum didapatkan keadaan umum baik, sadar dan kooperatif. Tekanan darah seratus sebelas per tujuh puluh delapan milimeter air raksa, denyut nadi sembilan puluh satu kali per menit, laju napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celsius;
- Pada pemeriksaan fisik luar kepala, dada, perut dan punggung saat ini tidak didapatkan tanda kekerasan;
- Pada pemeriksaan fisik luar anggota gerak atas dan bawah saat ini tidak didapatkan tanda kekerasan;
- Pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan lama hingga ke dasar, arah jam lima;
- Pada pemeriksaan tambahan menggunakan ultrasonografi, di dalam rahim didapatkan penebalan berupa gambaran putih berukuran satu koma lima belas kali tigatiga koma lima belas;
- Pada pemeriksaan tambahan laboratorium tesurin kehamilan saat ini dengan hasil positif;

- **Kesimpulan :**

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh tahun. Saat Pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan lama yang dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul di waktu lampau berulang kali. Pada pemeriksaan ultrasonografi didapatkan gambaran putih yang dapat menyerupai suatu sisa kehamilan. Pada pemeriksaan tes urin kehamilan didapatkan hasil positif yang dapat menjadi tanda bahwa dalam kurun waktu beberapa hari yang lalu perempuan ini dalam kondisi hamil. Saat ini tidak didapatkan tanda kekerasan. Kondisi saat ini tidak ada halangan dalam melakukan pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan DNA No:R/24094/X/2024/Bidlab DNA tanggal 14 Oktober 2024 dengan kesimpulan :
Kesimpulan :

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik :
 1. Profil DNA pada plasenta yang terbungkus plastik bening, nomor register barang bukti :128.c BERASAL DARI TERDAKWA; dan;
 2. Plasenta yang terbungkus plastik bening, nomor egister barang bukti : 128.c TERINDETIFIKASI SEBAGAI ANAK BIOLOGIS TERDAKWA DAN RF .
- Bahwa Terdakwa melakukan aborsi terhadap kandungannya tidak dalam kondisi kedaruratan medis, dilakukan sendiri secara sengaja tanpa bantuan tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan dan Terdakwa bukan merupakan korban perkosaan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 77A jo Pasal 45A Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

- **KEDU** Bahwa berawal dari adanya hubungan asmara/pacaran antara Terdakwa dengan Saksi Rafli Nanindra Aditya Bin mahrus (dilakukan penuntutan secara terpisah)sejak tanggal 15 Oktober 2023 kemudian dilanjutkan dengan saksi RF yang memilih untuk tinggal dalam satu tempat kos yang sama dengan Terdakwa namun berbeda kamar. Dimana Terdakwa tinggal sekamar dengan saksi IS, sedangkan Terdakwa ada di kamar nomer 1. Dalam hubungan asmara tersebut Terdakwa dan Saksi RF (dilakukan penuntutan secara terpisah)sudah terbiasa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di kamar kos saksi RF, hingga pada akhirnya sekira bulan Mei 2024 saksi RF saat berhubungan badan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 25 Juni 2024, Terdakwa merasa terlambat haid/datang bulan, kemudian Terdakwa membeli tespack kehamilan di apotik. Selanjutnya Terdakwa mengetahui dirinya hamil setelah melihat alat testpack menunjukkan garis dua (hamil). Terdakwa yang kebingungan kemudian mendatangi kamar saksi RF lalu menunjukkan hasil testpack dan berkata "yang, aku hamil" dan kemudian dijawab oleh saksi RF "iku diurus nanti aja, sekarang berangkat kerja dulu". Kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali ke kamar saksi RF dan menegaskan lagi bila dirinya hamil dengan menunjukkan hasil testpack yang kedua, namun saksi RF saat itu hanya diam. Selanjutnya sekira jam 18.00 wib,

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Terdakwa mendatangi saksi RF sambil berkata "iki hamil e yokpo ?" dan dijawab oleh saksi RF "ya mau gimana? kalu mau nikah ayo, tak bilang ibu", Terdakwa kemudian menjawab "sebenere aku gak siap kalau aku mau nikah sekarang", lalu dijawab oleh saksi RF "yo mau gimana lagi, sudah terlanjur hamil, masio aku ya belum siap". Terdakwa kemudian menjawab "yokpo lek digugurin ae ?", lalu saksi RF menjawab "yakin ta?". Karena Terdakwa dan saksi RF masih belum memutuskan hal tersebut, selanjutnya sekira bulan Juli 2024, Terdakwa mencoba mencari obat penggugur kandungan dengan mencari informasi di aplikasi Tik Tok, dan akhirnya Terdakwa memperoleh informasi jika obat yang dapat digunakan menggugurkan kandungan bermerek misoprostol. Selanjutnya sekira pada awal bulan Juli 2024, Terdakwa menghubungi akun tiktok tersebut melalui nomor whatsapp akun tersebut di nomor 0XXXXXX49, lalu memesan obat misoprostol dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi RF ke rekening penjual obat namun obat yang dipesan tersebut tidak datang. Terdakwa kemudian mencari penjual obat misoprostol yang lain dan menemukan ada penjual yang menjual obat tersebut di nomor whatsapp 082372599038 dengan harga Rp.1.300.000,- (satu kuta tiga ratus rupiah) per 1 tablet ditransfer dari rekening terdakwa yang berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) butir obat anti nyeri, namun dalam dalam transaksinya harus dilakukan secara COD (cash on delivery) atau dibayar cash di tempat. Terdakwa yang setuju selanjutnya mengajak saksi RF untuk mengantarkan Terdakwa kedaerah Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tepatnya di depan Candi Singosari untuk mengambil obat. Setelah memperoleh obat tersebut lalu Terdakwa membawanya pulang kembali ke kos lalu keesokan harinya langsung meminumnya sebanyak 3 (tiga) kali sehari secara rutin sebagaimana petunjuk penjual obat, hingga akhirnya setelah meminum selama 3 (tiga) hari efek yang dirasakan oleh Terdakwa adalah mengalami kram perut namun tidak keuar flek atau pendarahan sama sekali. Kondisi tersebut kemudian disampaikan kepada saksi RF. Selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2024, Terdakwa bersama saksi RF mencoba memeriksakan kandungannya ke dr.MAA .Sp.OG, dimana hasil pemeriksaannya saat itu kandungan Terdakwa masih berusia 3 (tiga) minggu dan masih berbentuk kantong belum ada janin.

- Bahwa Terdakwa yang belum berhasil menggugurkan kandungannya, kemudian mencoba mencari obat misoprostol lagi, namun tidak memperolehnya, hingga akhirnya pada tanggal 25 Juli 2024 Terdakwa



mengalami Flek dan kram perut dan kondisi tersebut disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi RF. Kemudian sekira tanggal 01 Agustus 2024 Terdakwa mencoba memesan obat misoprostol melalui aplikasi Tik Tok @queentiamalia, dan memperoleh obat tersebut dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh terdakwa sendiri. Obat yang dipesan oleh Terdakwa kemudian datang sekira 2 (dua) hari kemudian yaitu pada tanggal 03 Agustus 2024 dimana Terdakwa memperoleh 4 (empat) macam obat yaitu masing-masing berjenis misoprostol sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat jenis M Kapsul sebanyak 6 (enam) butir, obat anti nyeri sebanyak 2 jenis masing-masing sebanyak 8 (delapan) butir. Adapun aturan mengkonsumsi obat tersebut yang disampaikan penjual obat tersebut adalah khusus obat misoprostol sebanyak 2 (dua) butir dimasukan kedalam vagina, sedangkan sisanya diminum sebanyak 2 (dua) butir, bila obat misoprostol sudah habis dilanjutkan mengkonsumsi obat M Kapsul, sedangkan obat anti nyeri diminum bila janin sudah keluar.

- Bahwa Terdakwa dan saksi RF pada tanggal 05 Agustus 2024 memeriksakan kandungannya kembali ke dr.MAA ,Sp.OG dan diketahui janinnya telah berusia 8 (delapan) minggu dan janin dalam kondisi sehat selanjutnya memeriksakan kembali tanggal 26 Agustus 2024 dan janin sudah berusia 11 minggu dan janin masih dalam kondisi sehat. Mengetahui janin masih dalam kondisi sehat, Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 20.00 wib langsung mengkonsumsi obat misoprostol sebanyak 8 (delapan) butir sekaligus dan 2 (dua) butir dimasukkan kedalam vaginanya. Beberapa saat kemudian Terdakwa mengalami efek demam dan kram perut, hingga pada keesokan harinya pada hari Selasa 03 September 2024 sekira jam 12.00 wib, terdakwa merasakan seperti buang air kecil dan Terdakwa kemudian mengecek pembalut dan celananya sudah basah. Terdakwa kemudian melanjutkan bekerja karena perutnya sudah tidak terasa kram lagi, hingga sekira jam 14.47 wib, Terdakwa merasa ada sesuatu yang keluar dari vaginanya, dimana saat itu dalam kondisi berdarah, lalu Terdakwa langsung menuju kamar mandi perempuan di hotel horison di lantai 3. Setelah berada di dalam kamar mandi, Terdakwa kemudian melihat adanya gumpalan yang agak besar keluar dari vaginanya dan diketahui oleh Terdakwa gumpalan tersebut adalah janinnya. Selanjutnya Terdakwa mengambil janin tersebut dan menaruhnya diatas tisu lalu memfotonya dengan menggunakan

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Iphone 13 warna biru miliknya. Kemudian terdakwa mengambil janin yang diletakkan diatas tisu tersebut dan memasukkannya kedalam toilet, lalu menekan tombol siram/flush hingga janin tersebut tersedot dan masuk ke dalam lubang toilet. Setelah memastikan janin sudah hilang tersiram air toilet, selanjutnya Terdakwa membersihkan vaginanya dan kemudian keluar dari kamar mandi untuk bekerja kembali.

- Bahwa Terdakwa sekira jam 23.00 wib sepulang dari bekerja kemudian menemui saksi RF untuk memberitahu bila janinnya sudah keluar dan sudah dibuang di toilet, lalu Terdakwa menunjukkan foto janin yang ada di handphone miliknya. Terdakwa yang masih merasa sakit akibat pendarahan kemudian meminum 3 (tiga) butir kapsul obat jenis M-Kapsul, namun kondisi Terdakwa masih tetap mengalami pendarahan dan kram perut. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong teman kosnya yang bernama saksi IS untuk mengantarkan ke Rumah Sakit dr. ET yang terletak di Jl. Said No.44 Pesanggrahan, kec. Batu, Kota Batu. Saat di rumah sakit tersebut Terdakwa mengaku mengalami keguguran, sehingga pihak rumah sakit menyarankan untuk dilakukan kuret. Terdakwa kemudian dilakukan kuret pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 06.00 wib, selanjutnya setelah operasi kuret tersebut Terdakwa diberi sisa plasenta yang sudah diambil dan diminta oleh Rumah Sakit untuk dikuburkan sendiri. Terdakwa kemudian diperbolehkan pulang oleh Rumah Sakit dan pulang bersama saksi RF dan kakak Terdakwa yang bernama AHS.
- Bahwa saksi RF pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 22.00 wib kemudian mengajak Terdakwa untuk menguburkan sisa plasenta dari operasi kuret yang berlokasi di sebelah gang kos Terdakwa. Lalu saksi RF melihat ada taman kecil yang tanahnya gembur, kemudia saksi RF dengan posisi jongkok lalu menggali tanah dengan menggunakan centong kayu, selanjutnya saksi RF mengeluarkan 1 (satu) buah kendi yang berisi plasenta dari dalam tas warna biru yang dibawa saksi RF Karena saksi RF ragu plasenta tersebut lama busuk jika didalam kendi selanjutnya saksi RF mengeluarkan plasenta dari dalam kendi dan langsung menguburnya. Setelah selesai menguburkan plasenta tersebut Terdakwa dan saksi RF pulang kembali ke kos.
- Bahwa berdasarkan hasil **Visum Et Repertum No. R/16/IX/2024/VER tanggal 09 September 2024** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. AJ, Sp.OG(K) dengan Hasil pemeriksaan dan Kesimpulan sebagai berikut :
- **Hasil Pemeriksaan :**

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Identifikasi korban, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berta badan empat puluh tujuh kilogram. Rambut lurus sepinggang, berwarna hitam, kulit sawo matang.
- Pada pemeriksaan umum didapatkan keadaan umum baik, sadar dan kooperatif. Tekanan darah seratus sebelas per tujuh puluh delapan milimeter air raksa, denyut nadi sembilan puluh satu kali permenit, laju napas dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius;
- Pada pemeriksaan fisik luar kepala, dada, perut dan punggung saat ini tidak didapatkan tanda kekerasan;
- Pada pemeriksaan fisik luar anggota gerak atas dan bawah saat ini tidak didapatkan tanda kekerasan;
- Pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan lama hingga ke dasar, arah jam lima;
- Pada pemeriksaan tambahan menggunakan ultrasonografi, di dalam rahim didapatkan penebalan berupa gambaran putih berukuran satu koma lima belas kali tigatiga koma lima belas;
- Pada pemeriksaan tambahan laboratorium tesurin kehamilan saat ini dengan hasil positif;

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh tahun. Saat Pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan lama yang dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul di waktu lampau berulang kali. Pada pemeriksaan ultrasonografi didapatkan gambaran putih yang dapat menyerupai suatu sisa kehamilan. Pada pemeriksaan tes urin kehamilan didapatkan hasil positif yang dapat menjadi tanda bahwa dalam kurun waktu beberapa hari yang lalu perempuan ini dalam kondisi hamil. Saat ini tidak didapatkan tanda kekerasan. Kondisi saat ini tidak ada halangan dalam melakukan pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan DNA No:R/24094/X/2024/Bidlab DNA tanggal 14 Oktober 2024 dengan kesimpulan :
Kesimpulan :
- berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik :
 3. Profil DNA pada plasenta yang terbungkus plastik bening, nomor register barang bukti :128.c BERASAL DARI TERDAKWA; dan;
 4. Plasenta yang terbungkus plastik bening, nomor egister barang bukti : 128.c TERINDETIFIKASI SEBAGAI ANAK BIOLOGIS TERDAKWA DAN RF .

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan aborsi terhadap kandungannya tidak dalam kondisi kedaruratan medis, dilakukan sendiri secara sengaja tanpa bantuan tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan dan Terdakwa bukan merupakan korban perkosaan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 427 jo Pasal 60 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

ATAU

KETIGA

- Bahwa berawal dari adanya hubungan asmara/pacaran antara Terdakwa dengan Saksi Rafli Nanindra Aditya Bin mahrus (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak tanggal 15 Oktober 2023 kemudian dilanjutkan dengan saksi RF yang memilih untuk tinggal dalam satu tempat kos yang sama dengan Terdakwa namun berbeda kamar. Dimana Terdakwa tinggal sekamar dengan saksi IS, sedangkan Terdakwa ada di kamar nomer 1. Dalam hubungan asmara tersebut Terdakwa dan Saksi RF (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah terbiasa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di kamar kos saksi RF, hingga pada akhirnya sekira bulan Mei 2024 saksi RF saat berhubungan badan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 25 Juni 2024, Terdakwa merasa terlambat haid/datang bulan, kemudian Terdakwa membeli tespack kehamilan di apotik. Selanjutnya Terdakwa mengetahui dirinya hamil setelah melihat alat testpack menunjukkan garis dua (hamil). Terdakwa yang kebingungan kemudian mendatangi kamar saksi RF lalu menunjukkan hasil testpack dan berkata "*yang, aku hamil*" dan kemudian dijawab oleh saksi RF "*iku diurus nanti aja, sekarang berangkat kerja dulu*". Kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali ke kamar saksi RF dan menegaskan lagi bila dirinya hamil dengan menunjukkan hasil testpack yang kedua, namun saksi RF saat itu hanya diam. Selanjutnya sekira jam 18.00 wib, Terdakwa mendatangi saksi RF sambil berkata "*iki hamil e yokpo ?*" dan dijawab oleh saksi RF "*ya mau gimana? kalu mau nikah ayo, tak bilang ibu*", Terdakwa kemudian menjawab "*sebenere aku gak siap kalau aku mau nikah sekarang*", lalu dijawab oleh saksi RF "*yo mau gimana lagi, sudah terlanjur hamil, masio aku ya belum siap*". Terdakwa kemudian menjawab "*yokpo lek digugurin ae ?*", lalu saksi RF menjawab "*yakin ta?*". Karena

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi RF masih belum memutuskan hal tersebut, selanjutnya sekira bulan Juli 2024, Terdakwa mencoba mencari obat penggugur kandungan dengan mencari informasi di aplikasi Tik Tok, dan akhirnya Terdakwa memperoleh informasi jika obat yang dapat digunakan menggugurkan kandungan bermerek misoprostol. Selanjutnya sekira pada awal bulan Juli 2024, Terdakwa menghubungi akun tiktok tersebut melalui nomor whatsapp akun tersebut di nomor 0XXXXXX49, lalu memesan obat misoprostol dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi RF ke rekening penjual obat namun obat yang dipesan tersebut tidak datang. Terdakwa kemudian mencari penjual obat misoprostol yang lain dan menemukan ada penjual yang menjual obat tersebut di nomor whatsapp 082372599038 dengan harga Rp.1.300.000,- (satu kuta tiga ratus rupiah) per 1 tablet ditransfer dari rekening terdakwa yang berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) butir obat anti nyeri, namun dalam dalam transaksinya harus dilakukan secara COD (cash on delivery) atau dibayar cash di tempat. Terdakwa yang setuju selanjutnya mengajak saksi RF untuk mengantarkan Terdakwa kedaerah Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tepatnya didepan Candi Singosari untuk mengambil obat. Setelah memperoleh obat tersebut lalu Terdakwa membawanya pulang kembali ke kos lalu keesokan harinya langsung meminumnya sebanyak 3 (tiga) kali sehari secara rutin sebagaimana petunjuk penjual obat, hingga akhirnya setelah meminum selama 3 (tiga) hari efek yang dirasakan oleh Terdakwa adalah mengalami kram perut namun tidak keuar flek atau pendarahan sama sekali. Kondisi tersebut kemudian disampaikan kepada saksi RF. Selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2024, Terdakwa bersama saksi RF mencoba memeriksakan kandungannya ke dr.MAA .Sp.OG, dimana hasil pemeriksaannya saat itu kandungan Terdakwa masih berusia 3 (tiga) minggu dan masih berbentuk kantong belum ada janin.

- Bahwa Terdakwa yang belum berhasil menggugurkan kandungannya, kemudian mencoba mencari obat misoprostol lagi, namun tidak memperolehnya, hingga akhirnya pada tanggal 25 Juli 2024 Terdakwa mengalami Flek dan kram perut dan kondisi tersebut disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi RF. Kemudian sekira tanggal 01 Agustus 2024 Terdakwa mencoba memesan obat misoprostol melalui aplikasi Tik Tok @queentiamalia, dan memperoleh obat tersebut dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh terdakwa sendiri. Obat yang dipesan oleh Terdakwa kemudian datang

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg



sekira 2 (dua) hari kemudian yaitu pada tanggal 03 Agustus 2024 dimana Terdakwa memperoleh 4 (empat) macam obat yaitu masing-masing berjenis misoprostol sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat jenis M Kapsul sebanyak 6 (enam) butir, obat anti nyeri sebanyak 2 jenis masing-masing sebanyak 8 (delapan) butir. Adapun aturan mengkonsumsi obat tersebut yang disampaikan penjual obat tersebut adalah khusus obat misoprostol sebanyak 2 (dua) butir dimasukkan kedalam vagina, sedangkan sisanya diminum sebanyak 2 (dua) butir, bila obat misoprostol sudah habis dilanjutkan mengkonsumsi obat M Kapsul, sedangkan obat anti nyeri diminum bila janin sudah keluar.

- Bahwa Terdakwa dan saksi RF pada tanggal 05 Agustus 2024 memeriksakan kandungannya kembali ke dr.MAA ,Sp.OG dan diketahui janinnya telah berusia 8 (delapan) minggu dan janin dalam kondisi sehat selanjutnya memeriksakan kembali tanggal 26 Agustus 2024 dan janin sudah berusia 11 minggu dan janin masih dalam kondisi sehat. Mengetahui janin masih dalam kondisi sehat, Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 20.00 wib langsung mengkonsumsi obat misoprostol sebanyak 8 (delapan) butir sekaligus dan 2 (dua) butir dimasukkan kedalam vaginanya. Beberapa saat kemudian Terdakwa mengalami efek demam dan kram perut, hingga pada keesokan harinya pada hari Selasa 03 September 2024 sekira jam 12.00 wib, terdakwa merasakan seperti buang air kecil dan Terdakwa kemudian mengecek pembalut dan celananya sudah basah. Terdakwa kemudian melanjutkan bekerja karena perutnya sudah tidak terasa kram lagi, hingga sekira jam 14.47 wib, Terdakwa merasa ada sesuatu yang keluar dari vaginanya, dimana saat itu dalam kondisi berdarah, lalu Terdakwa langsung menuju kamar mandi perempuan di hotel horison di lantai 3. Setelah berada di dalam kamar mandi, Terdakwa kemudian melihat adanya gumpalan yang agak besar keluar dari vaginanya dan diketahui oleh Terdakwa gumpalan tersebut adalah janinnya. Selanjutnya Terdakwa mengambil janin tersebut dan menaruhnya diatas tisu lalu memfotonya dengan menggunakan Handphone merek Iphone 13 warna biru miliknya. Kemudian terdakwa mengambil janin yang diletakkan diatas tisu tersebut dan memasukkannya kedalam toilet, lalu menekan tombol siram/flush hingga janin tersebut tersedot dan masuk ke dalam lubang toilet. Setelah memastikan janin sudah hilang tersiram air toilet, selanjutnya Terdakwa membersihkan vaginanya dan kemudian keluar dari kamar mandi untuk bekerja kembali.

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sekira jam 23.00 wib sepulang dari bekerja kemudian menemui saksi RF untuk memberitahu bila janinnya sudah keluar dan sudah dibuang di toilet, lalu Terdakwa menunjukkan foto janin yang ada di handphone miliknya. Terdakwa yang masih merasa sakit akibat pendarahan kemudian meminum 3 (tiga) butir kapsul obat jenis M-Kapsul, namun kondisi Terdakwa masih tetap mengalami pendarahan dan keram perut. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong teman kosnya yang bernama saksi IS untuk mengantarkan ke Rumah Sakit dr. ET yang terletak di Jl. Said No.44 Pesanggrahan, kec. Batu, Kota Batu. Saat di rumah sakit tersebut Terdakwa mengaku mengalami keguguran, sehingga pihak rumah sakit menyarankan untuk dilakukan kuret. Terdakwa kemudian dilakukan kuret pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 06.00 wib, selanjutnya setelah operasi kuret tersebut Terdakwa diberi sisa plasenta yang sudah diambil dan diminta oleh Rumah Sakit untuk dikuburkan sendiri. Terdakwa kemudian diperbolehkan pulang oleh Rumah Sakit dan pulang bersama saksi RF dan kakak Terdakwa yang bernama AHS.
- Bahwa saksi RF pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 22.00 wib kemudian mengajak Terdakwa untuk menguburkan sisa plasenta dari operasi kuret yang berlokasi di sebelah gang kos Terdakwa. Lalu saksi RF melihat ada taman kecil yang tanahnya gembur, kemudia saksi RF dengan posisi jongkok lalu menggali tanah dengan menggunakan centong kayu, selanjutnya saksi RF mengeluarkan 1 (satu) buah kendi yang berisi plasenta dari dalam tas warna biru yang dibawa saksi RF Karena saksi RF ragu plasenta tersebut lama busuk jika didalam kendi selanjutnya saksi RF mengeluarkan plasenta dari dalam kendi dan langsung menguburnya. Setelah selesai menguburkan plasenta tersebut Terdakwa dan saksi RF pulang kembali ke kos.
- Bahwa berdasarkan hasil **Visum Et Repertum No. RI/16/IX/2024/VER tanggal 09 September 2024** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. AJ, Sp.OG(K) dengan Hasil pemeriksaan dan Kesimpulan sebagai berikut :
- **Hasil Pemeriksaan :**
 - Identifikasi korban, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berta badan empat puluh tujuh kilogram. Rambut lurus sepinggang, berwarna hitam, kulit sawo matang.
 - Pada pemeriksaan umum didapatkan keadaan umum baik, sadar dan kooperatif. Tekanan darah seratus sebelas per tujuh puluh delapan milimeter air raksa, denyut nadi sembilan puluh satu kali permenit, laju napas dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius;

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan fisik luar kepala, dada, perut dan punggung saat ini tidak didapatkan tanda kekerasan;
- Pada pemeriksaan fisik luar anggota gerak atas dan bawah saat ini tidak didapatkan tanda kekerasan;
- Pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan lama hingga ke dasar, arah jam lima;
- Pada pemeriksaan tambahan menggunakan ultrasonografi, di dalam rahim didapatkan penebalan berupa gambaran putih berukuran satu koma lima belas kali tigatiga koma lima belas;
- Pada pemeriksaan tambahan laboratorium tesurin kehamilan saat ini dengan hasil positif;

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh tahun. Saat Pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan lama yang dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul di waktu lampau berulang kali. Pada pemeriksaan ultrasonografi didapatkan gambaran putih yang dapat menyerupai suatu sisa kehamilan. Pada pemeriksaan tes urin kehamilan didapatkan hasil positif yang dapat menjadi tanda bahwa dalam kurun waktu beberapa hari yang lalu perempuan ini dalam kondisi hamil. Saat ini tidak didapatkan tanda kekerasan. Kondisi saat ini tidak ada halangan dalam melakukan pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan DNA No:R/24094/X/2024/Bidlab DNA tanggal 14 Oktober 2024 dengan kesimpulan :
Kesimpulan :
- berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik :
5. Profil DNA pada plasenta yang terbungkus plastik bening, nomor register barang bukti :128.c BERASAL DARI TERDAKWA; dan;
6. Plasenta yang terbungkus plastik bening, nomor egister barang bukti : 128.c TERINDETIFIKASI SEBAGAI ANAK BIOLOGIS TERDAKWA DAN RF .
- Bahwa Terdakwa melakukan aborsi terhadap kandungannya tidak dalam kondisi kedaruratan medis, dilakukan sendiri secara sengaja tanpa bantuan tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan dan Terdakwa bukan merupakan korban perkosaan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal

346 KUHP.

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga rumah kos Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi RF;
 - Bahwa alamat Rumah Saksi berada di Jalan Kota Batu;
 - Bahwa saksi melihat pada hari Jumat tanggal 6 September 2024, Terdakwa dan Saksi RF (dilakukan penuntutan secara terpisah)menguburkan plasenta bayi disamping rumah Saksi dan membuang gendok didalam tong sampah plastik disamping depan rumah Saksi lalu oleh Sdr. KK galian tersebut dibuka kembali;
 - Bahwa yang membuang gumpalan daging disamping rumah saksi adalah Terdakwa bersama dengan Saksi RF (dilakukan penuntutan secara terpisah)dan plasenta tertsebut merupakan janin yang dilahirkan Terdakwa dari hasil hubungan badan dengan Saksi RF;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menggugurkan janin yang dikandungnya tersebut;
 - Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Saksi RF menguburkan plasenta bayi yang dilahirkannya disamping rumah Saksi tersebut tidak pernah izin dari Saksi selaku pemilik rumah;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan ;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
2. **YS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan orang yang mengetahui terkait penemuan 1 (satu) buah gendok yang terbuat dari tanah liat yang berisi darah dan sebuah gumpalan daging yang menyerupai plasenta bayi;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi RF, Saksi mengetahui keduanya pada hari Sabtu tanggal 8 September 2024 saat Saksi mendampingi pihak Kepolisian mendatangi kos milik Sdr. RD dan Terdakwa serta Saksi RF ;
 - Bahwa Sepengatahuan Saksi kalau Terdakwa bersama dengan Saksi Rafli Nanindra Aditya Bin mahrus (dilakukan penuntutan secara terpisah)mengaku telah mengubur sebuah gumpalan daging yang

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerupai plasenta bayi disamping rumah Sdr. HN yang terletak di Jl. Kota Batu;

- Bahwa kondisi gumpalan daging menyerupai plasenta bayi yang ditemukan terkubur ditaman Bunga sudah dalam kondisi bercampur tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menggugurkan kandungannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. KR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa pada saat akan membawa Terdakwa dan Saksi RF (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke Polres Batu;
- Bahwa Saksi akan mengamankan Terdakwa dan Saksi RF (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena diduga melakukan perbuatan aborsi tanpa alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa dan Saksi RF (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan AIPDA DH pada Rabu tanggal 04 September 2024 sekira 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti yang ada keterkaitannya dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Untuk barang bukti berupa sisa kemasan obat merk Misoprostol milik Terdakwa yang berada dalam kamarnya adalah obat yang dibeli oleh Terdakwa untuk menggugurkan bayi yang dikandungnya.
- b. Untuk barang bukti gendok kecil dari tanah liat yang digunakan untuk menyimpan plasenta bayi hasil kuret Terdakwa sudah diamankan di RS HBB;
- c. Centong kecil digunakan oleh Terdakwa untuk menggali tanah di taman bunga samping rumah Saksi HN untuk menguburkan plasentanya;
- d. Sedangkan tong sampah plastik warna biru sebagai tempat membuang gendok dan centong kayu.

- Bahwa bekas galian yang berada di sebuah taman bunga kecil samping rumah Saksi HN tersebut adalah tempat Terdakwa dan Saksi RF menggugurkan plasenta bayi dengan menggunakan centong kayu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. RF dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Pacar;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 Saksi diberitahu oleh Terdakwa jika dirinya telat haid sudah selama 1 (satu) bulan, akhirnya Terdakwa ke apotik untuk membeli tespack kehamilan, lalu Terdakwa melakukan tes kehamilan dan saat itu hasilnya garis dua (hamil);;
- Bahwa Pada tanggal 08 Juli 2024 Terdakwa chat penjual obat misoprostol dan saat itu obat ready, akhirnya Terdakwa dan penjual obat misoprostol tersebut pindah komunikasi lewat chat wa dengan nomor 082372599038 selanjutnya penjual mengatakan obat tersebut 1 tablet (berisi 10 butir) dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya jika ingin beli harus COD tidak bisa gosend, yang mana Terdakwa menyetujuinya akhirnya Terdakwa dan Terdakwa COD di daerah singosari Kab.Malang, saat bertemu dengan penjual, Terdakwa langsung membayar obat misoprostol dengan harga Rp 1.300.000,00 lalu penjual memberikan obat kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pulang ke kos. Sesampainya di kos Terdakwa menanyakan terkait cara minum obat tersebut dan penjual mengatakan obat tersebut di minum 3X1. Pada tanggal 09 Juli 2024 Terdakwa mulai minum obat misoprostol tersebut secara rutin 3x1 selama 3 hari , yang mana efek dari obat tersebut yang Terdakwa rasakan yaitu kram perut namun tidak keluar flex tau TERDAKWA menanyakan kepada penjual karena Terdakwa tidak ada flek apapun dan jawaban dari penjual “ mungkin kandungan mu kuat”.yang mana setiap Terdakwa meminum obat misoprostol tersebut , Terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi dan Saksi juga mengetahui jika Terdakwa kram perut;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 20.00 wib langsung mengkonsumsi obat misoprostol sebanyak 8 (delapan) butir sekaligus dan 2 (dua) butir dimasukkan kedalam vaginanya. Beberapa saat kemudian Terdakwa mengalami efek demam dan kram perut, hingga pada keesokan harinya pada hari Selasa 03 September 2024 sekira jam 12.00 wib, Terdakwa merasakan seperti buang air kecil dan Terdakwa kemudian mengecek pembalut dan celananya sudah basah. Terdakwa kemudian melanjutkan bekerja karena perutnya sudah tidak terasa kram lagi, hingga sekira jam 14.47 WIB, Terdakwa merasa ada sesuatu yang keluar dari vaginanya, dimana saat itu dalam kondisi berdarah, lalu Terdakwa langsung menuju kamar mandi perempuan di hotel horison di lantai 3. Setelah berada di dalam kamar mandi, Terdakwa kemudian melihat adanya gumpalan yang agak besar keluar dari vaginanya dan diketahui oleh

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gumpalan tersebut adalah janinnya. Selanjutnya Terdakwa mengambil janin tersebut dan menaruhnya diatas tisu lalu memfotonya dengan menggunakan Handphone merek Iphone 13 warna biru miliknya. Kemudian Terdakwa mengambil janin yang diletakkan diatas tisu tersebut dan memasukkannya kedalam toilet, lalu menekan tombol siram/flush hingga janin tersebut tersedot dan masuk ke dalam lubang toilet. Setelah memastikan janin sudah hilang tersiram air toilet, selanjutnya Terdakwa membersihkan vaginanya dan kemudian keluar dari kamar mandi untuk bekerja kembali.

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa jika bayinya telah keluar dan ditunjukkan foto di dalam HP milik Terdakwa;
- Pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa dan Saksi telah menguburkan bekas kuret di taman bunga milik Saksi Hadin Nasikah yang terletak di Jalan Turnojoyo Gg I Rt.01 Rw.04 Kel.Songgokerto Kec.Batu Kota batu
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. RP. S.p., OG.,** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi jelaskan tugas dan wewenang saksi selaku dokter spesialis Obgyn atau kandungan sesuai dengan kode etik keprofesian sebagai berikut: Mengangani pasien kebidanan dan kandungan (melakukan pemeriksaan kehamilan , melakukan operasi caesar, melakukan curatase) dan lain lain;
 - Bahwa saksi berprofesi sebagai dokter Spesialis Obgyn atau kandungan di Rumah DA sejak bulan Januari tahun 2008 hingga saat ini;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan selaku Ahli atau dokter spesialis Obgyn atau kandungan sehubungan dengan perkara tindak pidana Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Surat Kasat Reskrim Polres Batu Nomor : B/1020/IX/2024/Satreskrim tanggal 10 September 2024
 - Bahwa Saksi jelaskan aborsi adalah mengugurkan kandungan, Yang diperbolehkan aborsi yaitu janin tidak berkembang , kondisi medis pasien

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki penyakit berat dan tidak diperbolehkan hamil, janin meninggal dalam kandungan.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 20.49 wib Saksi diberi laporan dari IGD (Instalansi Gawat Darurat) jika terdapat pasien atas nama DR yang mengalami pendarahan dari jalan lahir dan keluar jaringan (gumpalan darah) dan saat itu saksi sudah menduga bahwa pasien tersebut sudah mengalami keguguran. Selanjutnya Saksi menyuruh dokter yang berjaga saat itu untuk memberi pertolongan pertama serta mengambil darah dan kencing untuk melihat ada infeksi atau tidak. Sekira pukul 21.59 WIB (Waktu Indonesia Barat) petugas IGD mengirimkan hasil lab darah yang mana hasilnya pasien DR mengalami infeksi, selanjutnya Saksi memerintahkan dokter yang berjaga untuk memberikan antibiotik agar infeksi tidak menyebar dan disiapkan untuk tindakan curatase pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa dari hasil rekam medis atas nama pasien DR adalah sebagai berikut:
 - DIAGNOSA AWAL : Awal datang Keluar pendarahan dan jaringan (gumpalan darah)
 - Tanda tanda vital: dalam kondisi baik namun pendarahan terus menerus;
 - Hasil lab : infeksi kemudian dilakukan antibiotik;
 - Dilakukan pembiusan oleh dokter anastesi;
 - Curatase
- Bahwa dari laporan dokter yang berjaga, Saksi dapat menyimpulkan diagnosis yang dialami pasien DR tersebut pendarahan dan nyeri perut karena telah mengalami Keguguran;
- Bahwa tindakan medis tetap Saksi lakukan terhadap pasien DR dikarenakan Pasien DR mengatakan kepada bidan kami telah mengalami keguguran dan janin sudah dikubur, serta terdapat infeksi di rahim, akhirnya saksi harus segera mengambil tindakan curatase agar infeksi tidak semakin parah;
- Bahwa karena dalam hasil observasi ditemukan adanya infeksi akhirnya saksi melakukan tindakan curatase terhadap Pasien DR;
- Bahwa Tindakan curatase adalah mengeluarkan sisa hasil konsepsi atau pembuahan menggunakan sendok kuret melalui jalan lahir yang mana sisa hasil kuret tersebut berupa plasenta;
- Bahwa bahwa saksi melakukan tindakan kuratase terhadap Sdr. DR pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa dapat saksi jelaskan prosedur tindakan medis kuretase sebagai berikut :
 - Sebelum melakukan tindakan kuretase kami selaku dokter harus mendapatkan persetujuan dari pasien yang akan dikuret, jika pasien

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berumur dibawah 21 tahun maka harus ada persetujuan dari orang tua , yang mana pasien DR masih umur 20 dan saat itu kami mendapatkan persetujuan dari pasien DR dan dari orang tua DR ;

- Selanjutnya pasien DR dilakukan bius oleh dokter anastesi
- Kemudian melakukan tindakan Kuret dengan cara mengeluarkan sisa hasil konsepsi dalam lahir (plasenta) melalui jalan lahir menggunakan sendok kuret dengan waktu kurang lebih 15 menit.
- Selanjutnya pasien DR dimasukan kedalam Ruang Recovery Room hingga sadar selanjutnya pasien DR dimasukan ke ruang rawat inap

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. **Apt. JS, S.Farm.**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai staff di Dinas Kesehatan Kota Batu sejak Tahun 2018 dan juga sebagai penanggungjawab kefarmasian di Instalasi Farmasi Kota Batu dan menjabat sebagai staf farmasi di bidang P2SDK (Bidang Pembinaan dan Oengendalian Sumber Daya Kesehatan);
 - Bahwa Ahli juga memiliki STRA (Surat Tanda registrasi Apoteker), memiliki Surat Kompetensi Profesi Apoteker dan telah memiliki SIPA Apoteker (Surat Izin Praktek Apoteker);
 - Bahwa obat dengan merk Misoprostol adalah obat yang digunakan untuk mengatasi tungkai lambung atau ulkus duodenum nonsteroid. Obat ini dapat mengurangi resiko terjadinya komplikasi tukak lambung, seperti pendarahan saluran pencernaan. Misoprostol juga dapat membantu mengurangi resiko komplikasi maag yang serius, seperti pendarahan dan obat ini bisa bekerja dengan melindungi lapisan perut dengan mengurangi jumlah asam yang bersentuhan dengannya oleh karena itu, obat ini hanya tersedia dengan menggunakan resep dokter;
 - Bahwa reaksi jika seseorang meminum obat misoprostol adalah hilangnya sensasi nyeri pada perut akibat tukak lambung bahkan, untuk wanita hamil sangat tidak dianjurkan untuk mengonsumsi obat tersebut karena memiliki efek samping yang buruk bagi rahim;
 - Bahwa apabila dalam 1 (satu) hari meminum obat misoprostol sebanyak 8 (delapan) butir dan dengan kondisi perempuan sedang hamil 2-3 bulan akan berdampak terjadinya overdosis dan akan berdampak signifikan pada rahim dan janin abortus inkomplit, cacat lahir, rahim sobek dan pendarahan rahim yang berbahaya
- Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa mengerti

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **dr. MAA, S.p., Og.**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Dokter spesialis Obgyn atau kandungan di Rumah Sakit Karsa Husada sejak Tahun 2018;
 - Bahwa Ahli menerangkan mengenai kehamilan merupakan kondisi wanita tidak mengalami menstruasi, disertai hasil pemeriksaan tes urin B HCG kualitatif positif dan hasil USG rahim didapatkan adanya kantong kehamilan dengan detak jantung janin positif;
 - Bahwa perempuan dengan kondisi mengandung/hamil apabila didapatkan adanya keluhan telat menstruasi, hasil tes urin B HCG kualitatif positif dan dikonfirmasi dengan pemeriksaan USG didapatkan adanya kantong kehamilan disertai detak jantung danin embrio/janin yang positif;
 - Bahwa janin pada usia 11 minggu sudah terbentuk kepala, badan, tangan dan kaki janin disertai detak jantung janin yang positif;
 - Bahwa keguguran dapat terjadi apabila janin tidak berkembang ketahap selanjutnya, ditandai dengan tidak terbentuknya atau terhentinya detak jantung janin. Keguguran juga dapat dikarenakan kelainan yang diderita ibu seperti diabetes, autoimun, kelainan bentuk rahim, kelainan bentuk mulut rahim;
 - Bahwa janin dapat digugurkan apabila kehamilan memeperberat atau memperburuk kondisi kesehatan ibu atau janin mengalami kelainan cacat bawaan berat;
 - Bahwa obat yang dapat digunakan untuk menggugurkan kandungan meliputi: *misoprostol*, *oxytocin* dan *metil ergometin*;
 - Bahwa pendarahan hingga keluarnya janin dalam kandungan terjadi karena kontraksi rahim yang kuat dan menyebabkan terjadinya pembukaan mulut rahim yang memicu keluarnya janin dalam kandungan;
 - Bahwa plasenta berfungsi untuk menyokong kehidupan didalam kandungan, mengatur kecukupan nutrisi janin, dan mengatur pertukaran aliran darah yang mengandung oksigen untuk janin. Plasenta terbentuk pada awal usia kehamilan 8 (delapan) minggu dan akan sempurna diusia 16 (enam belas) minggu;
- Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa mengerti

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sejak Bulan Oktober 2023 Terdakwa dan Saksi RF (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjalin hubungan asmara/pacaran dan sejak saat itu pula sering melakukan hubungan badan selayaknya pasangan suami-istri hingga akhirnya, Saksi RF (dilakukan penuntutan secara

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terpisah)memilih untuk tinggal satu kos-kosan dengan Terdakwa namun berbeda kamar;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 Terdakwa melakukan pemeriksaan kehamilan menggunakan tespack dan mendapatkan hasil positif, Terdakwa meminta pertanggungjawaban ke Saksi RF (dilakukan penuntutan secara terpisah)dan karena terdakwa tidak siap untuk menikah sehingga, Terdakwa dan Saksi Rafli Nanindra Aditya Bin Mahrus sepakat untuk menggugurkan kandungan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mencari obat penggugur kehamilan di media sosial tiktok dan membeli obat misoprostol, lalu pada tanggal 08 Juli 2024 Terdakwa melakukan pembelian melalui *cash on delivery*/bayar ditempat obat misoprostol di Kec.Singosari Kab. Malang bersama dengan Saksi Rafli Nanindra Aditya Bin Mahrus dan mendapatkan 1 (satu) tablet obat misoprostol yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya kesokan harinya hinga 2 hari berikutnya Terdakwa meminum obat misoprostol tersebut secara rutin, namun hanya mengalami flek selama 1 kali;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi RF (dilakukan penuntutan secara terpisah)juga melakukan pemeriksaan kandungan ke dr. Muhammad Arief Adibrata, Sp.OG sebanyak 3 (tiga) kali yakni:
 - Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pukul 21.04 WIB di klinik Jalan Sudarmo Nomor 17, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, yang mana hasil pemeriksaan diketahui terdapat kantong yang berada didalam rahim;
 - Pada hari senin tanggal 5 Agustus 2024 pukul 23.31 WIB di klinik Jalan Sudarmo Nomor 17, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, yang mana hasil pemeriksaan kondisi kandungan Terdakwa berusia 8 (delapan) minggu 5 (lima) hari, sudah berbentuk janin dengan ukuran 2,19 (dua koma sembilan belas) *centimeter* dengan detak jantung positif dengan ukuran 155 (seratus lima puluh lima) per menit dengan kesimpulan janin dalam keadaan sehat dan normal;
 - Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2024 tersangka DR membeli paketan obat misoprostol dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2024 obat tersebut datang dengan rincian misoprostol 10 (sepuluh) butir, m kapsul 6 (enam) butir, obat anti nyeri 2 jenis masing-masing 8 (delapan) butir;

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 pukul 20.00 WIB Terdakwa meminum obat misoprostol sebanyak 8 (delapan) butir sekaligus dan 2 (dua) butir dimasukkan kedalam vagina, setelah mengonsumsi obat misoprostol Terdakwa merasakan demam dan kram perut
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 pukul 12.00 WIB Terdakwa mulai merasakan ingin buang air kecil lalu pukul 14.47 WIB (Waktu Indonesia Barat) saat Terdakwa bekerja *shift* malam di Hotel Horizon Jalan Kota Batu, Terdakwa merasakan seperti ingin buang air kecil lagi serta celananya basah, setelah dicek ke kamar mandi di hotel Horizon lantai 3 (tiga) ternyata sudah full darah beserta gumpalan darah, selanjutnya Terdakwa memotret darah beserta gumpalan darah tersebut untuk ditunjukkan kepada saksi RF, kemudian Terdakwa merasakan kram perut lagi dan Terdakwa duduk di toilet dan langsung keluar gumpalan darah yang besar, Terdakwa menyiapkan tisu selanjutnya tangan kanan Terdakwa mengambil gumpalan tersebut setelah itu membersihkan darah-darah yang berada digumpalan, tidak lama setelah membersihkan darah tersebut Terdakwa baru mengetahui bahwa yang keluar adalah janin yang ada dalam kandungannya dan selanjutnya Terdakwa menaruh janin tersebut diatas tisu yang sudah disiapkan lalu Terdakwa mengambil foto janin tersebut dan setelah itu memasukkan janin tersebut kedalam *closet* dan Terdakwa menekan tombol siram/*flush*. Terdakwa lalu membersihkan vaginanya dan membuang tisu-tisu dan pembalut dan mengganti pembalut lalu keluar dari kamar mandi untuk kembali bekerja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Terdakwa mengalami pendarahan dan kram perut sehingga Terdakwa berangkat ke Rumah Sakit Dr. Etty Asharto dan mengatakan bahwa Terdakwa mengalami keguguran dan janin sudah dikubur. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Terdakwa melakukan tindakan kuret, pada pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang dari Rumah sakit dengan membawa gendok berisikan sisa jaringan di perut (plasenta);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Saksi RF (dilakukan penuntutan secara terpisah) menguburkan gendok yang berisikan plasenta di taman bunga disebelah tembok rumah Sdr. HN yang berjarak 5 (lima) meter dari kamar kos milik Terdakwa dan Saksi RF, selanjutnya plasenta ditumpahkan ke tanah lalu dikubur dan gendok dibuang ke tong sampah biru depan kos Terdakwa dan saksi Rafli Nanindra Aditya Bin Mahrus;

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **AHS** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dengan status Kakak kandung Terdakwa;
 - Bahwa saksi mendengar perbuatan Terdakwa melakukan aborsi setelah Terdakwa diperiksa oleh pihak Kepolisian terkait perkara aborsi tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi RF (dilakukan penuntutan secara terpisah) berjanji akan menikah dan bertanggungjawab terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi apabila antara terdakwa dengan Saksi RF telah menjalin hubungan asmara (pacaran) ;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
2. **DSH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan ibu dari Saksi RF;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian Terdakwa melakukan perbuatan aborsi saat Saksi RF (dilakukan penuntutan secara terpisah)diperiksa di kepolisian terkait dengan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi RF (dilakukan penuntutan secara terpisah)berjanji akan menikah dan bertanggungjawab terhadap Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selain saksi, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju hem warna krem
2. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
3. 1 (Satu) buah celana dalam warna pink
4. 1 (satu) buah celana panjang motif zebra
5. 1 (satu) buah jaket hodie warna hijau
6. 1 (satu) buah kemasan obat misoprostol ,
7. 6 (enam) obat M Kapsul
8. 1 (Satu) buah centong kayu warna coklat
9. 1 (Satu) buah kaos warna putih;
- 10.1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) unit HP merek Iphone 13 warna hitam
- 12.1 (satu) buah gendok terbuat dari tanah liat
- 13.1 (satu) unit HP merek Iphone 13 warna biru
- 14.1 (Satu) buah tong sampah warna biru

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa serta telah pula disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak Bulan Oktober 2023 antara Terdakwa dan Saksi RF (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjalin hubungan asmara/pacaran dan sejak saat itu pula sering melakukan hubungan badan selayaknya pasangan suami-istri karena antara terdakwa dengan Saksi RF tinggal di satu tempat kos (namun berbeda kamar) hingga akhirnya terdakwa mengalami kehamilan;
- Bahwa pada Bulan Juni 2024 Terdakwa melakukan pemeriksaan kehamilan menggunakan *testpack* karena terlambat haid dan mendapatkan hasil positif (hamil);
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024, Terdakwa memberitahu Saksi RF (dilakukan penuntutan secara terpisah) terkait hasil *tespack* tersebut dan karena Terdakwa belum siap (untuk memiliki anak) sehingga, keduanya sepakat untuk menggugurkan kandungan tersebut;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi RF (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menggugurkan kandungan adalah dengan membeli dan meminum obat misoprostol, m kapsul dan obat anti nyeri dengan beberapa kali pembelian yaitu:
 - Pada tanggal 8 Juli 2024 Terdakwa dan Saksi RF (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pembelian 1 (satu) tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat misoprostol dengan harga sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran dengan metode bayar ditempat/*cash on delivery* di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
 - Pada tanggal 1 Agustus 2024, Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir obat misoprostol, 6 (enam) butir m kapsul dan 2 (dua) jenis obat anti nyeri yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir dengan harga

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan metode pembelian via *marketpace*;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi RF (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga melakukan pemeriksaan kandungan ke dr. MAA, Sp.OG sebanyak 3 (tiga) kali yakni:
 - Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pukul 21.04 WIB di klinik Jalan Sudarmo Nomor 17, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, yang mana hasil pemeriksaan diketahui terdapat kantong yang berada didalam rahim;
 - Pada hari senin tanggal 5 Agustus 2024 pukul 23.31 WIB di klinik Jalan Sudarmo Nomor 17, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, yang mana hasil pemeriksaan kondisi kandungan Terdakwa berusia 8 (delapan) minggu 5 (lima) hari, sudah berbentuk janin dengan ukuran 2,19 (dua koma sembilan belas) *centimeter* dengan detak jantung positif dengan ukuran 155 (seratus lima puluh lima) per menit dengan kesimpulan janin dalam keadaan sehat dan normal;
 - Pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024 pukul 20.50 WIB di klinik Jalan Sudarmo Nomor 17, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, yang mana hasil pemeriksaan kondisi kandungan Terdakwa berusia 11 (sebelas) minggu 4 (empat) hari, janin ukuran 5,14 (lima koma empat belas) *centimeter*, dengan detak jantung positif dengan ukuran 155 (seratus lima puluh lima) per menit dengan kesimpulan janin dalam keadaan sehat dan normal.
- Bahwa pada hari senin tanggal 2 September 2024 pukul 20.00 WIB Terdakwa meminum obat misoprostol sebanyak 8 (delapan) butir sekaligus dan 2 (dua) butir dimasukkan kedalam vagina, setelah mengonsumsi obat misoprostol Terdakwa merasakan demam dan kram perut
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 pukul 12.00 WIB Terdakwa mulai merasakan ingin buang air kecil lalu pukul 14.47 WIB (Waktu Indonesia Barat) saat Terdakwa bekerja *shift* malam di Hotel H Jalan Kota Batu, Terdakwa merasakan seperti ingin buang air kecil lagi serta celananya basah, setelah dicek ke kamar mandi di hotel Horizon lantai 3 (tiga) ternyata sudah full darah beserta gumpalan darah, selanjutnya Terdakwa memotret darah beserta gumpalan darah tersebut untuk ditunjukkan kepada saksi RF, kemudian Terdakwa merasakan kram perut lagi dan Terdakwa duduk di toilet dan langsung keluar gumpalan

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah yang besar, Terdakwa menyiapkan tisu selanjutnya tangan kanan Terdakwa mengambil gumpalan tersebut setelah itu membersihkan darah-darah yang berada digumpalan, tidak lama setelah membersihkan darah tersebut Terdakwa baru mengetahui bahwa yang keluar adalah janin yang ada dalam kandungannya dan selanjutnya Terdakwa menaruh janin tersebut diatas tisu yang sudah disiapkan lalu Terdakwa mengambil foto janin tersebut dan setelah itu memasukkan janin tersebut kedalam closet dan Terdakwa menekan tombol siram/flush. Terdakwa lalu membersihkan vaginanya dan membuang tisu-tisu dan pembalut dan mengganti pembalut lalu keluar dari kamar mandi untuk kembali bekerja;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 4 September 2024 Terdakwa mengalami pendarahan dan kram perut sehingga Terdakwa berangkat ke Rumah Sakit dr. EA dan mengatakan bahwa Terdakwa mengalami keguguran dan janin sudah dikubur. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 5 September 2024 Terdakwa melakukan tindakan kuret, pada pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang dari Rumah sakit dengan membawa gendok berisikan sisa jaringan di perut (plasenta);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Saksi RF (dilakukan penuntutan secara terpisah)menguburkan gendok yang berisikan plasenta di taman bunga disebelah tembok rumah SH yang berjarak 5 (lima) meter dari kamar kos milik Terdakwa dan Saksi RF selanjutnya plasenta ditumpahkan ke tanah lalu dikubur dan gendok dibuang ke tong sampah biru depan kos Terdakwa dan saksi RF;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 427 jo Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap perempuan;
2. Yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. Unsur “Setiap perempuan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap perempuan” adalah subyek hukum berjenis kelamin perempuan yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam identitas tersebut juga Terdakwa berjenis kelamin perempuan kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa DR;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya atau sebagaimana orang yang dimaksud dalam ketentuan pasal 44 KUHP, oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian maka unsur setiap perempuan telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud aborsi dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah “pengguguran kandungan”;

Menimbang, menurut Ahli dr. RP, S.p., OG., Aborsi adalah mengugurkan kandungan, Yang diperbolehkan aborsi yaitu janin tidak berkembang , kondisi medis pasien yang memiliki penyakit berat dan tidak diperbolehkan hamil, janin meninggal dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang untuk melakukan tindakan

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana”;

Menimbang bahwa aborsi juga dapat dilakukan atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa indikasi kedaruratan medis meliputi:

- a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau;
- b. Kondisi kesehatan janin dengan cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga tidak memungkinkan hidup diluar kandungan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa pelaksanaan aborsi hanya dapat dilakukan:

- a. Oleh Tenaga dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;
- b. pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan
- c. dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024, Terdakwa memberitahu Saksi RF (dilakukan penuntutan secara terpisah) terkait *tespack* yang dilakukan Terdakwa dengan hasil positif (hamil) dan karena Terdakwa belum siap (untuk memiliki anak) sehingga, keduanya sepakat untuk menggugurkan kandungan tersebut;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi RF (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menggugurkan kandungan adalah dengan membeli dan meminum obat misoprostol, m kapsul dan obat anti nyeri pada tanggal 8 Juli 2024 dan 1 Agustus 2024;
- Bahwa pada hari senin tanggal 2 September 2024 pukul 20.00 WIB Terdakwa meminum obat misoprostol sebanyak 8 (delapan) butir sekaligus dan 2 (dua) butir dimasukkan kedalam vagina, setelah mengonsumsi obat misoprostol Terdakwa merasakan demam dan kram perut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 pukul 12.00 WIB Terdakwa mulai merasakan ingin buang air kecil lalu pukul 14.47 WIB

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Waktu Indonesia Barat) saat Terdakwa bekerja *shift* malam di Hotel H Jalan, Kota Batu, Terdakwa merasakan seperti ingin buang air kecil lagi serta celananya basah, setelah dicek ke kamar mandi di hotel Horizon lantai 3 (tiga) ternyata sudah full darah beserta gumpalan darah, selanjutnya Terdakwa memotret darah beserta gumpalan darah tersebut untuk ditunjukkan kepada saksi RF kemudian Terdakwa merasakan kram perut lagi dan Terdakwa duduk di toilet dan langsung keluar gumpalan darah yang besar, Terdakwa menyiapkan tisu selanjutnya tangan kanan Terdakwa mengambil gumpalan tersebut setelah itu membersihkan darah-darah yang berada digumpalan, tidak lama setelah membersihkan darah tersebut Terdakwa baru mengetahui bahwa yang keluar adalah janin yang ada dalam kandungannya;

Menimbang, bahwa menurut Ahli apt. JS, S.Farm., bahwa apabila dalam 1 (satu) hari meminum obat misoprostol sebanyak 8 (delapan) butir dan dengan kondisi yang mengonsumsi obat misoprostool adalah perempuan yang sedang hamil 2-3 bulan akan berdampak terjadinya overdosis dan akan berdampak signifikan pada rahim dan janin abortus inkomplit, cacat lahir, rahim sobek dan pendarahan rahim yang berbahaya

Menimbang, bahwa menurut Ahli dr. MAA, S.p., OG., bahwa keguguran dapat terjadi apabila janin tidak berkembang ketahap selanjutnya, ditandai dengan tidak terbentuknya atau terhentinya detak jantung janin. Keguguran juga dapat dikarenakan kelainan yang diderita ibu seperti diabetes, autoimun, kelainan bentuk rahim, kelainan bentuk mulut rahim;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang meminum obat misoprostol sebanyak 8 (delapan) butir padahal diketahui bahwa Terdakwa sedang hamil hingga Terdakwa mengalami pendarahan dan keluar gumpalan darah yang merupakan janin dapat dikategorikan perbuatan menggugurkan janin/aborsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rafli Nanindra Aditya Bin mahrus (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga pernah mengecek kondisi kandungan dengan hasil janin dalam keadaan sehat dan normal sehingga, kondisi kesehatan janin tidak berada dalaam keadaan cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki ataupun tidak memungkinkan hidup diluar kandungan sehingga tidak ditemukan indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa dan kesehatan Terdakwa sebagai seorang ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dengan demikian maka unsur “yang melakukan

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 427 jo Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana aborsi tidak sesuai kriteria yang dikecualikan dalam Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena berupa kelemensi atau permohonan yang mengakui perbuatannya dan meminta hukuman ringan-ringannya, kemudian dalam kesaksian DSH dan AHS yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Terdakwa dan Saksi RF (dilakukan penuntutan secara terpisah) berjanji akan menikah setelah mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, maka Majelis akan mempertimbangkan hal tersebut didalam pertimbangan mengenai-hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan Pemaaf maupun alasan Pembena yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dari tuntutan pidana, maka Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan yang sah maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak terdapat alasan untuk dapat melepaskan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah baju hem warna krem;
2. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
4. 1 (satu) buah celana panjang motif zebra;
5. 1 (satu) buah jaket hodie warna hijau;
6. 1 (satu) unit HP merek iPhone 13 warna biru;

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dari Terdakwa DR dan bukan merupakan alat, sarana ataupun hasil dari kejahatan, maka dikembalikan kepada terdakwa DR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) buah kaos warna putih;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
3. 1 (satu) unit HP merek Iphone 13 warna hitam

Yang telah disita dari Saksi RF dan bukan merupakan alat, sarana ataupun hasil dari kejahatan, maka dikembalikan kepada Saksi RF;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kemasan obat misoprostol;
2. 6 (enam) obat M kapsul;
3. 1 (satu) buah centong kayu warna coklat;
4. 1 (satu) buah gendok terbuat dari tanah liat;
5. 1 (satu) buah tong sampah warna biru;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut musnahkan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga kedepan mampu menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan hilangnya calon generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas dan berkualitas

Hal-hal yang meringankan :

- Umur terdakwa relatif masih muda sehingga masih berkesempatan memiliki masa depan yang lebih baik
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa hubungan antara kedua keluarga memiliki hubungan yang baik dan antara Terdakwa dan Saksi Rafli Nanindra Aditya Bin mahrus (dilakukan penuntutan secara terpisah) berjanji akan melangsungkan pernikahan segera setelah menjalani hukuman ;

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah serta dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 427 Jo Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa DR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DR** dengan pidana penjara selama 6(enam.) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah baju hem warna krem;
 2. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 3. 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
 4. 1 (satu) buah celana panjang motif zebra;
 5. 1 (satu) buah jaket hodie warna hijau;
 6. 1 (satu) unit HP merek iPhone 13 warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa

 1. 1 (Satu) buah kaos warna putih;
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 3. 1 (satu) unit HP merek Iphone 13 warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi RF

 1. 1 (satu) buah kemasan obat misoprostol;
 2. 6 (enam) obat M kapsul;
 3. 1 (satu) buah centong kayu warna coklat;
 4. 1 (satu) buah gendok terbuat dari tanah liat;
 5. 1 (satu) buah tong sampah warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari : Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., dan Slamet Budiono, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Rosni, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Made Ray Adi Martha,S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Batu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.
M.H.um

I Wayan Eka Mariarta, S.H.,

2. Slamet Budiono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rosni, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Mlg